



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan), sebagai berikut :

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN  
Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin  
Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi-17144  
Telp. : 021-8844934  
Fax : 021-8844934  
Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)  
Website : [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)

Telah melaksanakan Kegiatan Audit Penilikan ke 2 (kedua) Penilaian Kinerja PHPL Terhadap :

- II. Nama IUPHHK-HA : PT. KURNIATAMA SEJAHTERA  
No. SK IUPHHK-HA : SK.648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009  
Luas : ± 115.800 Ha  
Lokasi : Kabupaten Teluk Wondama, Prov. Papua Barat  
Telepon/Fax : 021-8844934  
Alamat Perusahaan : Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I 16, 1602  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
- III. Waktu Pelaksanaan : 3 Juni – 11 Juni 2015
- IV. Hasil Penilaian :  
Total Nilai Kinerja PHPL hasil Penilikan Tahun 2014 pada IUPHHK-HA PT. Adimitra Lestari masuk kategori **BAIK** dan seluruh kriteria VLK telah **MEMENUHI** dengan status sertifikat dinyatakan TERPELIHARA.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan maklum.



## RESUME HASIL PENILIKAN PENILAIAN PHPL

### I. Identitas LP-PHPL

- a. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN
- c. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi-17144
- d. Telepon/Fax : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
  
- f. Tim Audit
  - 1. Indra Sofian, S.Hut : Lead Auditor, Auditor Bidang Ekologi
  - 2. Kamni, S.Hut : Auditor Bidang Prasyarat
  - 3. Ir. Indarjo : Auditor Bidang Produksi
  - 4. Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si : Auditor Bidang Sosial
  - 5. Erwin Iskandar, S.Hut : Auditor Bidang VLK
  
- g. Tim Pengambil Keputusan
  - 1. Ir. Dwi Harsono

### II. Identitas Auditee

- a. Nama IUPHHK-HA : PT. KURNIATAMA SEJAHTERA
- b. No. SK IUPHHK-HA: SK.648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 115.800 Ha/ Kabupaten Teluk Wondama, Prov. Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I 16, 1602 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
  
- e. Pengurus
  - Komisaris : Haryono Winata, Ph.D
  - Direktur Utama : Christian Kuok
  - Direktur : Bergibb Nelson Halim

### III. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	5 Juni 2015	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit , terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
Verifikasi	5 s.d 9 Juni 2015	1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di

Dokumen dan Observasi Lapangan		<p>lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.</li> <li>3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.</li> <li>4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.</li> <li>5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab</li> <li>6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	10 Juni 2015	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak</li> <li>2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan</li> <li>3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan</li> </ol> <p>Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan</p>
Pengambilan Keputusan	6 Juli 2015	<p>Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.</p>

#### IV. Resume Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Hasil Penilaian Kinerja PHPL		
Total nilai kinerja seluruh indikator = 54 atau $54/66 \times 100\% = 81,8\%$ , termasuk klasifikasi > 80% - 100% maka berpredikat <b>BAIK</b>		
<b>1. Kriteria Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	Sedang	<p>Tidak ada perubahan dokumen legalitas menyangkut akta-akta perusahaan. Namun terdapat beberapa dokumen legalitas yang baru maupun tambahan berkaitan dengan kepastian kawasan yang ditemukan di lapangan. Dokumen tersebut adalah dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021, dokumen RKTUPHHK-HA PT. KTS tahun 2014 dan dokumen administrasi perkembangan proses tata batas (dokumen Rencana Penataan Batas No. III/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 22 Desember 2014, Dokumen Instruksi Kerja No. INS.01/BPKH.XVII-1/2015 Tanggal 27 Februari 2015 dan administrasi lainnya). Beberapa dokumen administrasi tata batas yang tidak tersedia di lapangan, dokumen tersebut yaitu TBT No. 1252/97, TBT No. 782/93), SK. Menhut No. 809/Kpts-II/97 dan BATB tgl 17-04-2000.</p> <p>Panjang batas areal kerja PT. KTS secara keseluruhan adalah sepanjang ± 161,84 Km. Dari panjang tersebut sebagian besar sudah ditata batas yaitu sepanjang 127,57 Km. Pada areal yang belum ditata batas tersebut, PT. KTS merencanakan realisasi penataan batasnya sejak tahun 2012. Berdasarkan</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen Rencana Penataan Batas (Pedoman Tata Batas) No. III/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 22 Desember 2014, PT. KTS akan melakukan penataan batas sepanjang ± 154.244 meter. Realisasi rencana penataan batas tersebut pada tahun ini sedang dilakukan pengukuran di lapangan.</p> <p>Keberadaan areal kerja PT. KTS telah diakui oleh para pihak dan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, baik konflik batas dengan pemegang IUPHHK-HA lain yang berbatasan langsung dengan PT. KTS maupun dengan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja, walaupun di dalam areal masih terdapat perladangan masyarakat dalam skala kecil yaitu seluas ± 277 ha atau sebesar 0,24% dari luas total areal PT. KTS. Disamping itu, sebagai salah satu langkah preventif apabila terjadi konflik dengan masyarakat, PT. KTS telah membuat peta rawan konflik, dokumen SOP Pencegahan Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.08 dan dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial No. KTS/SOP/3.09 yang merupakan salah satu mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. SOP-SOP tersebut masih tersedia dan tidak ada perubahan</p> <p>Fungsi kawasan hutan areal kerja PT. KTS tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, maka verifier ini menjadi Not Applicable/NA.</p> <p>Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, hal ini berarti tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) di dalam kawasan hutan produksi (dalam hal ini areal kerja PT. KTS) yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) di dalam areal kerja PT. KTS yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam areal kerja PT. KTS tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka verifier ini menjadi Not Applicable/NA.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	Sedang	<p>Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HA PT. KTS yang ditandatangani oleh Direksi PT. KTS. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Sosialisasi visi dan misi PT. KTS hanya dilakukan kepada internal karyawan PT. KTS, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar belum dilakukan secara menyeluruh terhadap masyarakat di sekitar areal kerja.</p> <p>Sebagian besar, kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT. KTS tahun 2014 – 2015 telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut, diantaranya pemenuhan GANIS PHPL belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, implementasi sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan SOP, realisasi tebangan yang masih rendah (< 70%), Sebagian kegiatan pengelolaan lingkungan belum terealisasi dan sebagian program K3 belum diimplementasikan di lapangan.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	SEDANG	<p>Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. KTS bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) tahun 2014 di lapangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. PT. KTS telah memiliki tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 3 (tiga) orang dan GANIS PHPL sebanyak 8 (delapan) orang (19,05%). Berdasarkan jumlah tersebut, masih kekurangan tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 1 (satu) orang dan GANIS PHPL sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang (80,95%) sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI- SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009. Namun demikian, GANIS PHPL PT. KTS telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.</p> <p>Realisasi peningkatan SDM PT. KTS periode tahun 2014 melalui pelatihan/diklat dan inhouse training sebesar 50,00%.</p> <p>Dokumen ketenagakerjaan PT. KTS tersedia lengkap, antara lain Dokumen Peraturan perusahaan, PT. KTS memiliki peraturan perusahaan periode tahun 2013 s/d 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi, Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 8 April 2013, Dokumen Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) antara PT. KTS dengan Karyawannya, Daftar peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) PT. KTS, SK-SK Direksi PT. KTS berkaitan dengan Ketenagakerjaan, Struktur organisasi PT. KTS yang ditandatangani oleh Direktur PT. KTS, Dokumen Laporan Bulanan Karyawan PT. KTS tahun 2014 dan 2015 (s/d Bulan April 2015) dan Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja tahun 2014 dan 2015.</p>
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	Baik	<p>Struktur organisasi dan job description tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. KTS pada tanggal 9 Pebruari 2015. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana secara umum bidang-bidang pengelolaan hutan yang terbentuk dalam struktur organisasi tersebut telah mencakup bagian yang bertanggung jawab berkaitan dengan kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial.</p> <p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. KTS baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pelaksananya yang ditempatkan dan di beri tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Tersedia organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) PT. KTS dan personilnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 014/KTS-DIR/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 tentang Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal. Secara struktural, Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tim SPI PT. KTS belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan hasil audit internal pada bidang keuangan, personalia dan umum.</p> <p>Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan telah dilakukan manajemen PT. KTS dengan cara menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan walaupun SOP yang dibuat belum seluruhnya sesuai dengan standar teknis dan karakteristik setempat, peningkatan kompetensi SDM, adanya Satuan Pengawas Internal (SPI), dan dilakukannya pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan oleh tenaga pelaksana secara langsung di lapangan. Pelaksanaan audit internal merupakan bentuk kontrol dan pencegahan terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan hutan tanaman di lapangan. Terhadap adanya temuan-temuan atas hasil audit yang dilakukan, pihak pelaksana di lapangan melakukan perbaikan secara langsung. Namun demikian, pada beberapa kegiatan teknis di lapangan belum terlihat adanya perbaikan. Salah satu diantaranya adalah temuan berkurangnya operator traktor &amp; chain saw sehingga tim SPI merekomendasikan tindakan perbaikan dengan melakukan rekrutmen operator traktor &amp; chain saw yang berpengalaman. Terhadap temuan ini, sampai dengan dilakukan penilikan ini PT. KTS belum melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tim SPI tersebut.</p>
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT. KTS tahun 2014 dan 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HT PT. KTS tahun 2014 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan adanya hak-hak masyarakat sekitar areal blok RKT tahun 2014 dan 2015 tersebut, PT. KTS telah melakukan kegiatan upacara selamat adat suku Miere dan Maerasi terkait RKT tahun 2014 dan 2015.



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Persetujuan proses tata batas areal kerja PT. KTS baru diperoleh dari pihak pemegang izin (PT. KTS) dan pihak pemerintah yang berwenang, sedangkan dari pihak perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT. KTS (IUPHHK-HA PT. Wanakayu Hasilindo dan IUPHHK-HA PT. Kaltim Utama) dan dari perwakilan masyarakat sekitar belum tersedia. Hal ini karena proses penataan batas areal kerja PT. KTS belum selesai dilakukan.</p> <p>Proses penyusunan program CSR/CD PT. KTS dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan baik jangka panjang (RKUPHHK-HA), jangka pendek (RKTUPHHK-HA) maupun dokumen tahunan (Rencana Operasional). Dokumen tersebut telah disetujui oleh pihak internal perusahaan (PT. KTS) maupun pemerintah. Namun pihak masyarakat belum dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR, walaupun terdapat bukti pelaksanaan program CSR/CD yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program CSR/CD dari PT. KTS. Oleh karena itu maka, persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD baru diperoleh dari sebagian para pihak.</p> <p>Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang (pemerintah). Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan/ditetapkannya dokumen-dokumen tersebut oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, Direksi PT. KTS menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direksi IUPHHK-HA PT. KTS No. 014/Dir-KTS/VI/2012 tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT. KTS tahun 2012. Tetapi berdasarkan wawancara dengan masyarakat, menunjukkan bahwa proses penetapan kawasan lindung tersebut belum disosialisasikan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui areal yang termasuk ke dalam kawasan lindung di areal PT. KTS. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT. KTS telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak.</p>
<b>2. Kriteria Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	<p>PT. KTS telah mempunyai rencana perusahaan hutan alam jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021. RCU tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, disusun berdasarkan IHMB dan menurut kondisi biofisik yang benar. Maka kondisi RCU masih sama dengan pada saat penilaian I.</p> <p>Pada batas blok tebangan ditemukan cat warna merah pada batang pohon hidup, sedangkan pada batas petak dalam</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>satu blok tebangan ditemukan cat warna kuning pada pohon hidup yang terkena rintisan batas. Implementasi penataan areal kerja blok RKT 2014, RKT 2015 telah sesuai dengan RKU dan batas blok RKT 2014, RKT 2015 serta batas petak sesuai dengan peta RKT 2015. Maka implementasi penataan areal kerja dilapangan berupa batas blok dan petak kerja sesuai dengan peta RKT pada masing-masing tahun yang disusun berdasarkan rencana penataan areal kerja pada RKUPHHK yang telah disahkan.</p> <p>PT KTS telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas berupa pemasangan papan nama blok RKT, papan nama batas petak, pembuatan alur batas blok dan alur batas petak, pada alur batas blok dan alur batas petak terdapat tanda cat. Sehingga batas blok dan petak terlihat jelas dilapangan.</p>
<p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	<p>Baik</p>	<p>PT KTS hanya memiliki satu tipe ekosistem yaitu tipe ekosistem hutan tanah kering/pegunungan dan telah memiliki data sebaran potensi tegakan berdasarkan IHMB dan data potensi tegakan dari inventarisasi 100 % (ITSP). Data potensi hasil IHMB, lengkap dengan lampiran peta pendukungnya. Data potensi hasil ITSP untuk RKT 2015 dan URKT 2016, lengkap dengan peta pendukungnya, berupa peta sebaran pohon. Dilapangan terdapat bukti kegiatan ITSP berupa label kuning pada pohon inti dan label merah pada pohon siap tebang.</p> <p>Sudah dilakukan pengukuran PUP seri I sebanyak tiga kali. Yaitu pengukuran dilakukan pada bulan maret 2013 , 2014, dan 2015 dan tersedia laporan hasil pengukuran PUP tersebut yang dibuat oleh Kabag Pembinaan hutan. Hasil pengukuran PUP tersebut sudah dianalisis riap pertumbuhannya. Analisis riap pertumbuhan dari PUP yaitu sebesar 0,92 m<sup>3</sup>/ha/th. Dari hasil analisis riap volume dibuat analisis perhitungan etat volume seluruh areal PT KTS, yaitu sebesar 121.953,46m<sup>3</sup>/th. Maka PT KTS telah memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.</p> <p>Dalam dokumen RKU, terdapat perhitungan etat luas dan volume/JTT untuk areal IUPHHK-HA PT. KTS yaitu sebagai berikut, etat luas untuk total seluruh areal adalah 3.404,30 ha/tahun dan etat volume sebesar 125.650,42 m<sup>3</sup>/tahun. Etat volume/ JPT PT KTS yang diberikan oleh dinas kehutanan Papua Barat adalah kurang lebih 90.000 m<sup>3</sup>/th. Dalam dokumen RKT terdapat perhitungan rencana tebangan tahunan yaitu, untuk RKT 2014 rencana luas tebangan seluas 3.400Ha, dan rencana volume tebangan sebesar 75.424,89 m<sup>3</sup>/th. Dalam RKT tahun 2015, bahwa rencana luas tebangan seluas 3.400Ha dan volume sebesar 90.872,68 m<sup>3</sup>/th. Tersedia data analisis riap pertumbuhan dari PUP yaitu sebesar 0,92 m<sup>3</sup>/ha/th. Dari hasil analisis riap volume dibuat analisis perhitungan etat volume seluruh areal PT KTS, yaitu sebesar 121.953,46 m<sup>3</sup>/th. Maka Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan menyampaikan laporan.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	PT. KTS telah mempunyai dokumen SOP TPTI dan non TPTI yang isinya sesuai dengan kondisi karakteristik setempat, telah ditandatangani oleh kepala bagian yang bersangkutan dan camp manager. Terdapat tanggal pengesahan yaitu tanggal 1 Juni 2012.
		PT. KTS telah mengimplementasikan SOP PAK, ITSP, PWH. Namun ada sebagian implementasi kegiatan yang belum sesuai dengan SOP, antara lain kegiatan penebangan, pemeliharaan tanaman.
		Di areal PT KTS di petak KK11 seluas 100Ha terdapat pohon diameter 20 up sebanyak 5.408 pohon. Setelah dilakukan penebangan sebanyak 607 pohon, maka dipetak tersebut tersisa pohon diameter 20up sebanyak $(5.408 - 607) = 4.801$ pohon per petak (100Ha). Maka tingkat tegakan tinggal di areal bekas tebangan sebanyak $4.801/100Ha = 48,01$ pohon/Ha.
		Di areal bekas tebangan PT. KTS terdapat semua tingkat permudaan termasuk jenis tiang dan pancang. Jumlah jenis untuk semua tingkat pertumbuhan ada 20 jenis, dan jumlah individu tiang perhektar adalah 300 batang/Ha, dan tingkat pancang sebanyak 1750 batang/Ha.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.	Baik	PT. KTS telah mempunyai SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP RIL perencanaan, SOP RIL penebangan, SOP RIL penyaradan dan SOP RIL Closing UP. SOP tersebut telah disahkan dan terdapat tanggal pengesahan. Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik areal setempat, yaitu hutan tanah kering.
		Terdapat implementasi penebangan ramah lingkungan pada sebagian tahapan. Karena pada penebangan terdapat pohon rebah yang berlawanan dengan arah rebah yang direncanakan, dan pada kegiatan paska penebangan terdapat jalan sarad yang menurun tidak dibuat sodetan, sehingga terjadi erosi. Dalam kegiatan paska penebangan juga terdapat tanaman pembinaan hutan yang mati dan merana sebanyak 25%.
		Hasil pengamatan kerusakan tegakan tinggal adalah terdapat pohon diameter 20 up sebanyak 5.408 pohon dan terdapat pohon yang rusak sebanyak 607 pohon. Sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 11,22%.
		Pengamatan besarnya faktor eksploitasi dilakukan di petak W-26. Hasil pengamatan tersebut diketahui rata-rata besarnya faktor eksploitasi adalah 0,766. Dengan demikian $Fe$ di areal PT. KTS $\geq 0,70$ .
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	RKT yang disusun oleh PT. KTS telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKT disusun berdasarkan RKTU yang telah disahkan, luas dan volume tebangan yang direncanakan setiap tahunnya masih dibawah rencana penebangan dalam RKTU.
		PT. KTS memiliki peta kerja untuk seluruh bidang, yang dibuat berdasarkan peta RKT, dimana dalam peta kerja



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut juga dibuat zonasi areal kawasan lindung dan areal yang boleh dimanfaatkan. Dan hasil verifikasi peta RKU dan RKT diketahui bahwa peta dasar yang dipakai adalah sama antara peta lampiran dalam RKU dengan peta lampiran RKT. Maka terdapat kesesuaian antara peta kerja dengan peta RKT dan RKU, berupa lokasi blok dan lokasi petak dan penetapan kawasan dilindungi.</p> <p>Di lapangan didapatkan tanda-tanda batas blok RKT, petak terbangun berupa papan nama, pal, tanda cat pada pohon. Di sempadan sungai didapatkan papan nama, tanda cat pada pohon dan pal, ada sebagian kecil belum ada penandaan yaitu camp produksi, tanaman KKJ di eks RKT 2014.</p> <p>Diketahui rencana volume terbangun termasuk terbangun PWH adalah sebesar 75.424,89m<sup>3</sup> dan terealisasi sebesar 22.926,70m<sup>3</sup>, maka prosentase realisasi volume terbangun RKT tahun 2014 adalah 30,40%. Sehingga prosentase realisasi volume terbangun tahun 2014 dibawah 70%.</p>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	<p>Kondisi kesehatan finansial PT KTS pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah tingkat likuiditas sebesar 58,97% , tingkat solvabilitas sebesar 85,47% dan rentabilitas negatif (13,02%). Nikai likuiditas sebesar 58,97% artinya PT KTS hanya mampu membayar utang jangka pendeknya sebesar 58,97% dan nilai solvabilitas 85,47% artinya PT KTS apabila dilikuidasi hanya mampu membayar utang-utang jangka panjangnya sebesar 85,47%. Selama tahun 2012 dan tahun 2013 PT KTS dalam kondisi merugi, karena nilai rentabilitas negatif (-13,02%).</p> <p>Pada tahun 2014 PT KTS telah mengalokasikan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 36.334.136.000,- dan terealisasi sebesar RP. 29.517.280.000,-. Maka prosentase realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2014 sebesar 81,24%. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan realisasinya paling kecil yaitu sebesar 58,26%. Realisasi anggaran untuk kegiatan ketenaga kerjaan (ikut diklat) juga rendah yaitu sebesar 62,50%. Untuk kegiatan perencanaan, kegiatan logging, pembinaan hutan, libang, kelola sosial, pengelolaan dan pemantauan lingkungan , realisasi anggarannya rata-rata diatas 80%.</p> <p>Realisasi anggaran perusahaan hutan yang dilaksanakan PT KTS pada tahun 2014 adalah kurang proporsional. Dimana ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya terjadi simpangan sebesar antara 20 - 50%. Kegiatan tersebut adalah perlindungan dan pengamanan hutan, realisasi anggarannya sebesar 58,26% atau terjadi simpangan sebesar 41,74% dari anggaran yang seharusnya. Kegiatan ketenaga kerjaan (ikut diklat), realisasi anggarannya sebesar 62,50%, atau terjadi simpangan sebesar 37,50% dari anggaran yang seharusnya.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Gaji karyawan selama dua tahun terakhir tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Realisasi volume tebangan sebesar 30,40% dari rencana. Kondisi tanaman pembinaan sebagian 25% mati/merana. Maka kegiatan pemeliharaan tanaman tidak berjalan lancar. Sebagian besar realisasi anggaran perusahaan hutan dibawah 100%. Maka realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PT KTS berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.</p> <p>Tahun 2014 PT KTS telah menganggarkan untuk kegiatan pengadaan bibit, pengayaan, penanaman tanah kosong, penanaman KKJ, pemeliharaan tanaman pengayaan, pembinaan hutan non TPTI, perlindungan dan pengamanan hutan. Rencana anggaran tersebut sebesar Rp. 458.268.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 379.310.700,-. Maka prosentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2014 sebesar 82,77%.</p>
		<p>Realisasi fisik pembinaan hutan berupa pengadaan bibit, pengayaan, penanaman tanah kosong, KKJ, perlindungan dan pengamanan hutan serta pemeliharaan tanaman (pengayaan, tanaman tanah kosong) adalah sebesar 78,51%. Dari pengamatan lapangan bahwa kondisi tanaman pembinaan adalah 25% mati atau merana.</p>
<b>3. Kriteria Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	<p>Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan IUPHHK-HA PT. KTS tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan dokumen perencanaan dan kondisi areal.</p> <p>Realisasi penataan batas kawasan lindung hingga tahun 2015 mencapai 6.157 ha dari 8.433 ha atau setara dengan 73,01 %.</p> <p>Kawasan lindung PT. KTS yang masih berhutan mencapai 8.287 ha dari 8,433 ha atau setara dengan 98,29 %.</p> <p>Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan PT. KTS adalah 1). Pemerintah (pusat dan daerah); 2). Manajemen PT. KTS. Pihak yang belum mengakui adalah masyarakat kampung di sekitar areal</p> <p>Tersedia laporan hasil kelola untuk sebagian kawasan lindung yaitu : sempadan sungai, KPPN dan kelerengan 40 %. Hal ini mengindikasikan tindak kelola terbatas pada 3 kawasan lindung tersebut</p>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<p>Dokumen prosedur perlindungan hutan yang telah disusun sebelumnya telah mencakup seluruh jenis potensi gangguan yang ada. Terhadap SOP tersebut tidak dilakukan revisi dan tidak ada penambahan SOP baru</p> <p>Sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan demikian juga dengan jumlah, jenis dan kondisinya</p> <p>Karyawan PT.KTS dengan kualifikasi GANIS BINHUT, Sarjana Kehutanan dan berpengalaman sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Tenaga Teknis (GANIS) PHPL BINHUT</li> </ol>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak 3 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarjana Kehutanan sebanyak 4 orang dan</li> <li>3. Tenaga berpengalaman sebanyak 2 orang.</li> </ol> <p>Pemenuhannya terhadap Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009 adalah <math>(9 : 15) * 100 \% = 60 \%</math></p> <p>Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada seperti identifikasi aktifitas masyarakat kampung Sarati di dalam kawasan, patroli pengamanan bersama dengan anggota TNI.</p>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	<p>PT. KTS telah menyusun dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal kerjanya. Terhadap prosedur-prosedur tersebut tidak dilakukan revisi dan tidak ada penambahan prosedur baru terkait dengan kelola dan pemantauan dampak.</p> <p>Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh Pemegang Izin terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : OMBROMeter, Peilschaal dan bak erosi. Penyediaan sarana tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan kondisinya masih baik (berfungsi dengan baik).</p> <p>Pembinaan Hutan merupakan bagian dari struktur organisasi tingkat camp Vanay dan pejabat yang menempati kelola lingkungan menjadi bagian dari bagian Pembinaan Hutan. Jumlah karyawan yang kompeten untuk kelola lingkungan sebanyak 9 orang atau sebesar 60 % dari ketentuan</p> <p>Tindak kelola dampak belum sepenuhnya mencakup kegiatan kelola sebagaimana mestinya. Suku cadang alat berat dan kemasan BBM tertinggal di blok tebanan. Tanaman rehabilitasi tanah juga belum dikelola sebagaimana mestinya (belum dimulsa dan tidak ada evaluasi keberhasilan tanaman)</p> <p>PT. KTS telah menyusun rencana pemantauan dampak terhadap tanah berupa Dokumen RPL yang disusun tahun 2009. Adapun implementasi pemantauan selama periode 2014 – 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, yaitu pemantauan erosi tanah belum dilakukan</p> <p>PT. KTS telah mengupayakan pengelolaan dampak dengan penyediaan sarana kelola dampak dan pemantauan untuk beberapa komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak. Beberapa komponen lingkungan untuk air tanah seperti COD dan DO menunjukkan gejala dampak besar dan penting yaitu kandungannya melebihi ambang batas normal. Komponen lingkungan yang belum dipantau adalah erosi tanah</p>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang	Baik	<p>PT. KTS merevisi dokumen SOP Inventarisasi dan Identifikasi Flora, Nomor Register dokumen KTS/SOP/2.4.3 dan Inventarisasi dan Identifikasi Flora Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah dan Khas, Nomor Register</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik		<p>dokumen KTS/SOP/2.4.5 dengan SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Fauna. Revisi dilakukan pada tahapan prosedur identifikasi. Akan tetapi, revisi prosedur tersebut belum menjawab CARs yang diterbitkan yaitu mengarahkan tahapan prosedur kerja identifikasi atas status perlindungan dan kerawanan jenis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang disusun tidak mencakup semua jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p> <p>PT. KTS secara terus menerus memutakhirkan data identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna di arealnya. Selama periode tahun 2014 – 2015 implementasi pemutakhiran data dituangkan dalam dokumen Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan Seluruh Areal PT. KTS Tahun 2015</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</li> </ol>	Baik	<p>PT. KTS telah menyusun beberapa dokumen prosedur pengelolaan flora. Revisi SOP dilakukan untuk merespon CARs yang diterbitkan tahun 2014. Adapun dokumen SOP yang direvisi adalah SOP Inventarisasi dan Identifikasi Flora. Prosedur tersebut direvisi kemudian digantikan oleh SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Flora. Namun dokumen prosedur yang baru disusun tersebut belum sesuai dengan yang dikehendaki CARs yaitu mengarahkan prosedur identifikasi jenis untuk identitas perlindungan dan kerawanan suatu jenis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur hasil revisi tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p> <p>Terdapat beberapa bukti hasil implementasi pengelolaan flora seperti : penyusunan laporan-laporan hasil kegiatan, pemeliharaan batas dan penataan batas baru kawasan dilindungi, patroli pengamanan hutan dan lain-lain. PT. KTS telah merespon CARs yang diterbitkan tahun 2014 dengan baik yaitu menyusun dokumen laporan identifikasi flora berdasar identitas Appendix CITES dan kerawanan berdasar IUCN.</p> <p>Terdapat beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi spesies flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Gangguan tersebut diakibatkan oleh aktivitas penebangan/pemungutan hasil hutan kayu oleh Pemegang Izin dan/atau oleh aktivitas perambahan dan pembakaran hutan/lahan oleh masyarakat. Akan tetapi, gangguan tersebut sangat kecil sekali pengaruhnya terhadap kelimpahan jenis flora dilindungi sebab perusahaan melakukan penebangan secara selektif yaitu jenis kayu Merbau saja dan aktivitas gangguan berupa membuka ladang baru oleh masyarakat sangat kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan, kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin cukup aman.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</li> </ol>	SEDANG	<p>Tersedia beberapa dokumen prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. PT. KTS telah merevisi beberapa dokumen prosedur yang kurang sesuai. Akan tetapi dokumen SOP hasil revisi yaitu SOP Bidang Ekologi (Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam) Inventarisasi dan Identifikasi Fauna masih belum sesuai karena tahapan prosedur identifikasinya belum diarahkan untuk mendapatkan identitas fauna berdasar status perlindungan dan kerawanan jenis. Dengan demikian, prosedur yang telah disusun belum mencakup semua jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p> <p>Selam periode tahun 2014 – 2015 PT. KTS telah mengimplementasikan pengelolaan fauna dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik dengan : penandaan dan pemeliharaan batas kawasan lindung, patroli pengaman hutan termasuk kawasan dilindungi, revisi SOP identifikasi fauna, penyusunan laporan hasil kegiatan dan lain-lain. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut telah mencakup seluruh upaya pengelolaan habitat dan perlindungan untuk seluruh potensi jenis fauna yang dikategorikan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di dalam areal Pemegang Izin.</p> <p>PT. KTS belum memiliki data kecenderungan kelimpahan jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja Pemegang Izin. Kenyataannya di areal kerja PT. KTS terdapat gangguan yang mengancam keberadaan/kelimpahan jenis fauna tersebut berupa perburuan satwa dengan motif tertentu. Dengan demikian, fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja Pemegang Izin kondisinya terancam. Adapun upaya menekan gangguan oleh PT. KTS seperti disampaikan pada verifiser 3.2.4</p>
<b>4. Kriteria Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan /pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat</p>	Sedang	<p>Berdasarkan hasil telaah dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen yang memuat data dan informasi kondisi sosial ekonomi budaya pada masyarakat yang berada di sekitar PT. KTS, maka diketahui data dan informasi tentang pola-pola penggunaan dan penguasaan lahan tidak lengkap.</p> <p>Prosedur penataan batas areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat dan prosedur penanganan konflik perlu direvisi disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan struktur organisasi perusahaan. Di samping itu, karena berkaitan dengan pihak di luar perusahaan, maka prosedur ini perlu dipahami masyarakat. Dalam hal ini perusahaan belum melakukan sosialisasi.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Prosedur yang dibangun dan dikembangkan perusahaan dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Namun masih ada prosedur yang belum dibuat seperti meknaisme pemanfaat hasil hutan non kayu, pengambilan hasil hutan kayu untuk keperluan subsisten,dll.</p> <p>Di dalam dan di sekitar areal kerja PT KTS terdapat permukiman penduduk ladangatau kebun dan tempat-tempat penting bagi budaya masyarakat. perusahaan telah melakukan identifikasi dan inventarisasi kepemilikam dan luasan yang diperkirakan terhadap lokasi-lokasi tersebut, melakukan plotting area dan deliniasi peta. Kegiatan tersebut belum ditindak lanjuti dengan tahapan kegiatan penataan batas lainnya. Dalam hal batas blok RKT,penataannya dilakukan dengan melibatkan pemilik hak ulayat.</p> <p>Areal kerja PT KTS merupakan wilayah hak ulayat suku-suku Meire dan Meirase. Kepala-kepala suku telah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengeksploitasi hasil hutan kayu di wilayah tersebut dengan kompensasi tertentu.Namun belum terdapat data mengenai batas dan luas masing-masing hak ulayat. Setiap perusahaan merencanakan membuka blok RKT, maka dilakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan penataan batas blok yang disaksikan atau melibatkan perwakilan suku yang menguasai atau memiliki hak ulayat terhadap areal blok RKT tersebut.</p> <p>Sesuai dengan dikeluarkannya surat izin pnegelolaan hasil hutan kayu kepada PT KTS, dilampirkan pula kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut , perusahaan menyusun rencana kelola sosial baik dalam jangka sepuluh tahunan dan atau rencana dalam tahun berjalan.. baik rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian LH dan Kehutanan serta Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini RKU Periode 2011- 2020 telah mendapatkan persetujuan menteri. Demikian Pula RKT 2014 dan RKT 2015 mendapatkan persetujuan Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat.</p> <p>Berdasar telaah dokumen di lapangan menunjukkan bahwa PT KTS sejaka awal telah menyusun rencana kegiatan dalam rangka memenuhi kewajiban sosial kepada masyarakat.Rencana jangka panjang disusun dalam dokumen RKU, rencana jangka pendek disusun setiap tahun bersamaan dengan penyusunan program aksi atau biasa disebut rencana operasional. Selain menyusun rencana kelola sosial, PT KTS menyiapkan pula mekanisme-mekanisme pelaksanaan kelola sosial tersebut. Mekanisme yang dibakukan dalam bentuk SOP tersebut antara lain SOP Kelola Sosial , dimana di dalamnya memuat tahapan-tahapan atau prosedur pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan fakta di lapangan,terungkap bahwa beberapa kegiatan pemenuhan hak masyarakat seperti bantuan transportasi antar jemput kelompok warga yang mencari nafkah di hutan belumdiseiapkan prosedur pelaksanaannya.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	<p>Berdasarkan telaah dokumen-dokumen di lapangan serta pengecekan silang kepada masyarakat menunjukkan bahwa PT. KTS telah melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban sebagai pengelola SDH seperti visi misi perusahaan, luas dan batas areal kerja, penataan kawasan lindung,kegiatan kelola sosial, rencana kerja pada tahun RKT. Hal-hal yang disosialisasikan seperti disebutkan di atas belum mencakup keseluruhan. Masih terdapat beberapa hal yang seharusnya disosialisasikan namun belum dilakukan. Mekanisme penataan batas areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat dan mekanisme penanganan konflik merupakan dua hal yang belum disosialisasikan kepada masyarakat.</p> <p>Dokumen RO Kelola Sosial Tahun 2014 memuat daftar rencana kegiatan yang sebagian besar terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar. Rencana kegiatan-kegiatan tersebut hampir seluruhnya dapat direalisasi, kecuali pembuatan kolam ikan yang pelaksanaannya tertunda.</p> <p>Bukti-bukti mengenai realisasi kegiatan-kegiatan kelola sosial dalam bentuk laporan kegiatan, Berita Acara (BA) penyerahan bantuan,nota pembelian barang dan atau kuitansi bantuan tunai. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan perusahaan,namun tidak dibuat laporannya oleh Bagian/Seksi kelola sosial. Misalnya kegiatan antar jemput masyarakat yang mencari penghidupan di dalam hutan dan kegiatan penyewaan longboat warga Kampung Ambumi untuk antar jemput karyawan dan tamu perusahaan.</p> <p>Kegiatan pengelolaan SDH oleh PT KTS secara langsung maupun tak langsung berdampak pada masyarakat. Keterlibatan secara langsung sebagai karyawan dan atau pekerja yang jumlahnya relatif sedikit (+/- 15 % ). Interaksi antara pendatang yang berstatus sebagai tenaga kerja perusahaan dengan masyarakat secara intens mempengaruhi pola berpikir dan bertindak masyarakat. Bantuan transportasi masyarakat yang aktif setiap hari melakukan antar jemput warga semakin lama semakin membuat masyarakat tergantung kepada perusahaan. Dari uraian di atas dapat diperoleh bukti bahwa terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, terpengaruh dan tergantung dengan aktivitas perusahaan,Namun bagian kelola sosial perusahaan tidak melakukan pemilahan atau pun membuat laporan yang komprehensif mengenai kelompok-kelompok masyarakat tersebut.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan merekrut tenaga kerja lokal, baik sebagai tenaga kerja tetap maupun sebagai tenaga kerja borongan. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDH oleh PT KTS ini termaktub di dalam Dokumen SOP Perencanaan Tenaga Kerja.</p> <p>Beberapa kegiatan seperti pembelian hasil kebun masyarakat oleh perusahaan ( sayuran, buah2an, ikan,dll). Penyewaan alat transportasi masyarakat, dan bantuan transporatsi masyarakat merupakan perwujudan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam aspek perekonomian masyarakat setempat atau lokal.. PT KTS belum menyiapkan acuan pelaksanaan kegiatan semacam ini.</p>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>	<p>Sedang</p>	<p>Dari daftar rencana kelola sosial Tahun 2014 dapat dilihat bahwa aspek peningkatan peran serta masyarakat terakomodir sebagian, sedangkan aspek peningkatan ekonomi masyarakat belum diakomodir.</p> <p>Pada tataran implementasi dapat dibuktikan bahwa terdapat keterlibatan masyarakat pada segmen-segmen pekerjaan di perusahaan. Demikian pula halnya dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan rencana terkait penoingkatan peran serta dan peningkatan aktivitas ekonomi belum dilakukan dengan baik.</p> <p>Sebagaimana telah diuraikan pada verifiek-verifier sebelumnya, PT KTS mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bentuk keterlibatan dalam penyelesaian segmen pekerjaan di perusahaan serta mengimplementasikan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung misalnya dengan melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa . Adapun secara tak langsung adalah dengan memberi atau menyediakan fasilitas akomodasi bagi warga untuk melakukan ativitasnya termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi seperti misalnya mencari hasil hutan non kayu dan atau binatang buruan.</p> <p>Berdasar telaah dokumen di lapangan diperoleh bukti-bukti adanya distribusi manfaat ke berbagai pihak seperti karyawan, masyarakat dan negara/pemerintah. Bukti-bukti distribusi manfaat bagi karyawan antara lain berupa slip gaji dan tunjangan-tunjangan. Namun dokumen-dokumen yang menjelaskan atau mendukung adanya distribusi manfaat kepada karyawan ini sangat minim dan tidak lengkap dan tidak jelas.</p> <p>Bukti manfaat bagi masyarakat paling lengkap baik dalam bentuk laporan atau dokumen maupun bukti fisik di lapangan. Sedangkan bukti pelaksanaan distribusi manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah antara lain diperlihatkan dari dokumen-dokumen Bukti setor pajak dan Laporan Keuangan Perusahaan. Pada tahun 2014 , PT KTS belum melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB).</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p>Sedang</p>	<p>Sejak awal perusahaan beroperasi, PT KTS telah menyiapkan prosedur tentang penanganan konflik dengan masyarakat. Prosedur yang dibakukan dalam bentuk SOP ini diterbitkan dengan judul SOP Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Konflik. Pada tahun-tahun selanjutnya terjadi perombakan pada struktur organisasi perusahaan termasuk pada penamaan bagian/seksi. Di sisi yang lain SOP Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Konflik serta SOP-SOP Kelola sosial yang lain belum mengalami perbaikan atau revisi. Hal ini menyebabkan SOP tidak konsisten. (tidak sesuai antara apa yang tercatat dengan fakta yang ada di lapangan).</p>
		<p>Peta konflik yang dimiliki PT. KTS memuat hanya memuat data dan informasi tentang lokasi-lokasi kampung,kebun/ladang dan batas wilayah hak ulayat Suku Meire dan Suku Merase, akan tetapi tidak didukung informasi yang lebih lengkap tentang potensi konflik yang terdapat pada areal kerja perusahaan.</p>
		<p>Berdasar bukti Dokumen Surat Keputusan Direksi tentang kelembagaan penanganan konflik maka fakta menunjukkan bahwa PT. KTS telah memilikistruktur organisasi yang menangani konflik dengan pihak luar. Hal yang kurang pada dokumen tersebut di atas adalah belum melampirkan uraian tugas dan wewenang personel yang ditunjuk serta penjelasan tentang koordinasi dengan pihak kampung ( aparat kampung, ketua adat, tokoh masyarakat) serta belum ada bukti kegiatan sosilisasi tentang keberadaan institusi tersebut di atas.</p>
		<p>Pada kurun waktu satu tahun terakhir antara perusahaan dengan masyarakat adat/masyarakat setempat tidak terjadi konflik. Informasi ini diperoleh dari wawancara kepada kedua pihak, masyarakat dan perusahaan. Sebenarnya selama beroperasi di wilayah ini, pernah muncul permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat,yakni pada Tahun 2013. Kronologis peristiwa tersebut telah didokumentasikan.dibuat laporannya. Namun karena laporan tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, maka direkomendasikan oleh tim audit untuk melakukan perbaikan. Bagian Kelola Sosial mengakui bahwa dokumen tersebut di atas belum dilakukan revisi atau perbaikan.</p>
<p>4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan masih terdapat beberapa kesepakatan tentang kewajiban perusahaan yang tertuang dalam Peraaturan perusahaan (PP) yang belum diimplementasi.</p>
		<p>Berdasarkan data dan informasi dari kegiatan verifikasi lapangan ditemukan fakta bahwa sebagian besar karyawan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perundangan bidang kehutanan.Pelatihan peningkatan kompetensi karyawan pada periode Tahun RKT 2014- 2015 tidak dapat terealisasi seluruhnya.</p>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berdasarkan telaah dokumen- dokumen terkait dengan peningkatan jenjang karir karyawan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketentuan-ketentuan mengenai penjenangan karir karyawan, baik yang ditetapkan di dalam Peraturan perusahaan atau berdasar Surat Keputusan Direksi maupun dalam bentuk prosedur dan dokumen-dokumen pendukung ( form penilaian kinerja ,standar kelulusan penilaian kerja) lainnya. Standar penjenangan jabatan yang telah dibuat dan ditetapkan telah diterapkan pada karyawan secara keseluruhan.</p> <p>Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan para karyawan menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada para karyawan terkait dengan tunjangan kesejahteraan. Fasilitas-fasilitas seperti sarana ibadah, sarana rekreasi (olah raga dan hiburan), pos kesehatan, perumahan yang layak huni dan higienis tersedia secara memadai.</p>
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	
1.1.1.	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	
1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan).	MEMENUHI PT. KTS mendapat SK No. 648/MENHUT-II/2009 dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan telah dilampiri oleh peta dengan skala 1:100.000 kepada PT. KTS yang berlokasi di Provinsi Papua Barat. Jangka IUPHHK berlaku dari 15 Oktober 2009 s.d. 14 Oktober 2054.
1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	MEMENUHI IUPHHK-HA PT. KTS telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	MEMENUHI Tidak terdapat penggunaan lain yang sah diluar sector kehutanan di dalam kawasan IUPHHK-HA PT. KTS.
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	
2.1.1.	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	
2.1.1. a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> </ul>	MEMENUHI Pemenuhan kabsahan dokumen adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>RKUPHHK dan lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan No SK : 29/BUHA-II/2012.</li> <li>Revisi RKUPHHK-HA dan lampirannya tlah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan No SK. 08/BUHA-2/2014 tanggal 24 Februari 2014</li> <li>Pengesahan RKT 2014 dengan No SK. Nomor:</li> </ol>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		<p>005/Dir-KTS/III/2014 , tanggal 8 Maret 2014 (<i>Self approval</i>)</p> <p>4. Pengesahan RKT 2015 dengan No SK. Nomor: 001/Kpts/Dir-KTS/I/2015, tanggal 5 Januari 2015 (<i>Self approval</i>).</p>
2.1.1. b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI	Peta areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung, KPPN, Kelerengan > 40%, Buffer zone, PUP dan Kebun benih dibuat sesuai dengan prosedur dan terbukti di lapangan.
2.1.1. c Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	Peta lokasi blok tebang RKT 2013 dan RKT 2014 telah disahkan oleh instansi yang berwenang, setiap dokumen terdiri dari petak tebang dan terbukti ada di lapangan (terdapat papan nama dan tanda batasnya).
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Dokumen rencana kerja jangka panjang setiap 10 tahun (RKUPHHK) terdiri dari dokumen rencana serta lampirannya (hasil IHMB dan Peta kerja).
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	Izin UPHHK PT. KTS adalah IUPHHK Hutan Alam, sehingga verifier 2.2.1.b tidak dapat diverifikasi sehingga verifier 2.2.1b tidak dapat dilakukan penilaian (not applicable).
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
3.1.1.a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	MEMENUHI	<p>Pemenuhan keabsahan dokumen LHP PT. KTS adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Semua kayu yang dipanen telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang sesuai dengan pejabat pembuat dan pengesah LHP yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan.</li> <li>Penandaan nomor pada batang kayu yang ada di dokumen LHP dan Buku Ukur dapat ditelusuri sampai asal kayu di Petak Tebang (berupa Tunggak bekas tebang)</li> <li>Uji petik di Blok RKT 2015 tidak dapat dilakukan karena belum ada penebangan di blok RKT 2015</li> </ol>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
3.1.2.a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,	MEMENUHI	1. Dokumen yang menyertai perjalanan kayu dari TPK Hutan ke tujuan pengiriman TPK antara yaitu menggunakan dokumen SKSKB



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>		<p>yang dipecah menjadi beberapa FA-KB.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokumen yang menyertai perjalanan kayu dari TPK Antara ke tujuan pembelian yaitu dokumen FA-KB.</li> <li>3. Pergerakan kayu di TPK Hutan dan TPK Antara telah didokumentasikan dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)</li> </ol>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
3.1.3.a. Tanda-tanda PUIH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asal-usul kayu yang ada di dokumen LHP, Buku Ukur, dan Daftar Kayu Bulat (DKB) (nomor, jenis kayu, ukuran, asal kayu).</li> <li>2. Pada tunggak kayu terdapat label warna merah yang berisikan nomor kayu dan jenis pohon.</li> <li>3. Kayu yang ada di dokumen LHP, Buku Ukur dan Daftar Kayu Bulat dapat ditelusuri sampai ke tunggak.</li> </ol>
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Ukur yang merupakan catatan dari hasil pengukuran di petak tebang terdiri dari data nomor produksi, nomor kayu, nama jenis, hasil pengukuran diameter dan panjang kayu.</li> <li>2. Dokumen LHP terdiri dari data nomor produksi, nomor kayu, nama jenis, hasil pengukuran diameter dan panjang kayu.</li> <li>3. SKSKB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat yang berisikan data nomor produksi, nomor kayu, nama jenis, hasil pengukuran diameter dan panjang kayu.</li> </ol>
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
3.1.4.a. Arsip Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen SKSKB dan FA-KB yang menyertai perjalanan kayu diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>2. Dokumen SKSKB dan FA-KB terdiri dari Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, Daftar Kayu Bulat</li> </ol>
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	MEMENUHI	Surat Perintah Pembayaran telah diterbitkan sesuai dengan periode kayu di LHP kan sesuai dengan kelompok jenis (Merbau dan Meranti).
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Pembayaran PSDH & DR melalui transfer ke Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH & DR dengan bukti setornya.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman)	MEMENUHI	Pembayaran PSDH & DR sesuai dengan Tarif yang berlaku dan telah ditetapkan di SPP.



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
3.3. Pengangkutan dan perdagangan pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
3.3.1.a. Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Terdapat Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) PT. KTS Nomor 09.05.1.03494 masa berlaku 7 Mei 2012 sampai dengan 7 Mei 2017.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
3.3.2.A. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	Surat persetujuan Berlayar berupa Surat ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Harbour Master) Wassior sebagai pelabuhan awal/muat kapal menunjukkan bahwa kapal yang digunakan berbendera Indonesia.
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb.		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
4.1.1.a. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	MEMENUHI	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	Laporan RKL dan RPL meliputi Kawasan lindung dan areal yang tidak efektif untuk unit produksi, Komponen fisik kimia, Komponen biologi dan Komponen sosial ekonomi dan budaya sesuai dengan yang tertuang dalam AMDAL
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	Terdapat implementasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.		
5.1.1.a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Terdapat dokumen yang berisi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta aplikasinya dilapangan.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	Peralatan K3 tersedia di lokasi Base Camp dan lokasi bekerja dan peralatan berfungsi dengan baik.
5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan catatan kecelakaan kerja di areal PT. KTS : tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.</li> <li>2. Upaya pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui tindakan pencegahan dan peyusunan prosedur penanganannya.</li> <li>3. Keikutsertaan PT. KTS dalam Program</li> </ol>



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		JAMSOSTEK.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
5.2.1.a Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Tidak terdapat serikat pekerja, tetapi telah ada pernyataan kebebasan berserikat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
5.2.2.a ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Peraturan perusahaan yang disusun telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
5.2.3.a Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Usia pekerja/karyawan yang berkerja di lokasi berkisar antara 17 s/d 62 tahun.